



P U T U S A N

No. 3015 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. VERRA, bertempat tinggal di Jalan Pengobatan No. 12 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EDDY MARTINO, SH., SE.** dan **KARLISTON HORAS SITOMPUL, SH.**, para Advokat, beralamat di Jalan Gaharu No. 198 Medan, Kecamatan Meda Timur - Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2009;

Pemohon Kasasi dahulu **Penggugat/Pembanding**;

m e l a w a n :

HASAN BASRI SUHERMAN Alias HASAN, bertempat tinggal di PT. Gudang Garam Perwakilan Medan, Jalan Kolonel Yos Sudarso Medan Tanjung Mulia Medan;

Termohon Kasasi dahulu **Tergugat/Terbanding**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat / Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sekitar April 2004 atau setidaknya-tidaknya sekitar awal tahun 2004, seorang lelaki bernama Hasan atau disebut juga Hasan Basri Suherman ic. Tergugat ada menjalin hubungan tali kasih dengan Penggugat;

Bahwa, Tergugat sering mengajak Penggugat untuk tinggal / menginap di rumahnya yaitu Komplek Perumahan Mewah Taman Malibo Indah Medan dan atau menginap di tempat lain;

Bahwa dalam menjalin hubungan tali kasih tersebut, antara Tergugat dan Penggugat sering melakukan hubungan biologis atau hubungan suami isteri di luar kawin;

Bahwa, hubungan biologis tersebut terjadi, bermula karena didahului oleh ajakan dan belaian kasih sayang yang mesra dari Tergugat;

Bahwa, pada mulanya Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan biologis, karena Penggugat merasa takut atau khawatir

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 3015 K/Pdt/2009



akan hamil atau mengandung dan melahirkan sang bayi atau anak, mengingat usia Penggugat kala itu sudah mencapai \pm 40 Tahun, sehingga Penggugat merasa khawatir baik dalam keadaan sedang hamil maupun pada saat melahirkan akan mengganggu keselamatan jiwa Penggugat;

Bahwa, adanya kekhawatiran Penggugat tersebut, kerana Penggugat pernah mendengar cerita Medis, bahwa usia yang sangat baik bagi perempuan untuk hamil dan melahirkan adalah dalam usia sekitar antara 17 Tahun sampai dengan 35 Tahun;

Bahwa, selain itu Penggugat juga merasa khawatir dan malu akan hamil dan melahirkan anak, bila Tergugat tidak menikahi secara sah terhadap diri Penggugat;

Bahwa, kekhawatiran Penggugat tersebut, kala itu pernah Penggugat sampaikan kepada Tergugat, dan kala itu tergugat berucap "Perempuan dalam usia 40 Tahun kemungkinan untuk hamil sangat kecil, dan seandainya Penggugat nantinya ternyata hamil dan melahirkan maka Tergugat akan bertanggung jawab untuk membiayai keperluan hidup anak-anak yang akan dilahirkan dan akan menikahi secara resmi terhadap diri Penggugat;

Bahwa, dengan keluarnya ucapan dari bibir Tergugat tersebut, kekhawatiran Penggugat menjadi sirna, dan akhirnya setiap kali Tergugat mengajak untuk melakukan hubungan biologis, maka setiap kali pula Penggugat layani dengan baik dan mesra, terkecuali bila Penggugat mendapat bulan (Mens);

Bahwa, hubungan biologis yang Tergugat dan Penggugat lakukan tersebut, ternyata akhirnya Penggugat mengandung atau hamil, hal ini telah Penggugat beritahukan kepada Tergugat, akan tetapi sepertinya Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan Penggugat atau sepertinya Tergugat telah lupa terhadap apa yang pernah diucapkannya dan Tergugat berusaha menjauhi Penggugat;

Bahwa, oleh karena kehamilan Penggugat kian lama kian besar, dan tidak mungkin lagi Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, lalu Penggugat berupaya mendesak Tergugat agar mencari rumah kontrakan atau memberikan uang untuk keperluan biaya mengontrak rumah guna dijadikan tempat tinggal sementara Penggugat;

Bahwa, lalu Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya mengontrak selama 2 Tahun di Kota Medan;

Bahwa, pada tanggal 14 Nopember 2005 sekitar 11.40 Wib, di tempat persalinan Rumah Sakit Ibu & Anak (RSIA) ROSIVA Medan, lahirlah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi / anak perempuan dari rahim Penggugat yang diberi nama SONIA BASRI SUHERMAN, hal ini dapat dilihat dalam Surat Kelahiran yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit Ibu & Anak ROSIVA No.694/K/Ros/2005, bertanggal 16 Nopember 2005, yang menerangkan : “bahwa pada tanggal 14 Nopember 2005 telah lahir seorang bayi Putri yang kemudian diberi nama SONIA BASRI SUHERMAN nama Ibu Ny. Verra, nama ayah Tuan Hasan, alamat Jalan Wahidin No. 3-E Medan;

Bahwa, atas kelahiran bayi / anak tersebut, lalu pihak rumah sakit ibu & anak (RSIA) ROSIVA menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Hasan;

Bahwa, bayi / anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN yang lahir dari rahim Penggugat adalah hasil hubungan biologis dengan Tergugat;

Bahwa Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap anak berhak, untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa”;

Bahwa demikian juga, agama apapun mengajarkan lebih kurang sama dengan hal tersebut;

Bahwa untuk keperluan tersebut, sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari uang atau biaya;

Bahwa sejak anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN dilahirkan hingga sekarang, ternyata sama sekali tidak pernah dijenguk oleh Tergugat, dan juga Tergugat sepertinya tidak peduli atas telah lahirnya anak perempuan tersebut serta sama sekali tidak pernah memberikan biaya hidup baik terhadap diri anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN maupun terhadap diri Penggugat;

Bahwa, akhirnya Penggugat menjual harta benda satu-satunya milik Penggugat yaitu Mobil ESCUDO, dan hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan biaya hidup anak tersebut dan diri Penggugat;

Bahwa, kemudian kuasa Penggugat pernah mengundang dan mengingatkan Tergugat guna membicarakan masalah biaya pemeliharaan, perawatan dan ataupun nafkah anak bernama SONIA BASRI SUHERMAN tersebut, akan tetapi sepertinya Tergugat tidak ada niat untuk memberikan biaya hidup atau nafkah atau pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut nantinya dan malah Tergugat menyanggahnya, bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 3015 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas sanggahan Tergugat tersebut, sudah tentu Penggugat merasa sangat sedih dan kecewa, sebab yang tahu bahwa anak tersebut, Tergugat adalah orang tua / ayah biologis terhadap anak tersebut adalah Penggugat selaku ibu yang telah melahirkan anak tersebut dan yang telah melakukan hubungan biologis satu-satunya dengan Tergugat;

Bahwa, dengan tidak adanya niat baik dan dengan adanya sanggahan Tergugat, bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN tersebut seperti tipis harapan untuk dilakukan musyawarah di luar Pengadilan guna membicarakan segala biaya untuk keperluan hidup dan masa depan anak tersebut karena itulah Penggugat harus menempuhnya dengan jalan mengajukan gugatan melalui Pengadilan;

Bahwa di dalam perkara ini, seandainya Tergugat mengingkari atau mungkin merasa tidak yakin bahwa anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN adalah keturunannya atau darah dagingnya dari hasil hubungan biologis dengan Penggugat, maka jalan satu-satunya adalah dilakukan Tes DNA atas diri Tergugat dan anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN pada laboratorium di Jakarta atau di tempat lain yang dapat melakukan tes DNA, oleh karena itu patut dimohonkan agar Tergugat diperintahkan melakukan Tes DNA atas diri Tergugat dan anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN pada laboratorium di Jakarta atau di tempat lain yang dapat melakukan Tes DNA;

Bahwa setelah tergugat diperintahkan oleh Pengadilan / Majelis Hakim untuk melakukan Tes DNA, namun Tergugat tidak mematuhi, maka berarti telah mengakui bahwa benar anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN adalah keturunan / darah daging Tergugat, oleh karena itu patut dimohonkan agar Pengadilan / Majelis Hakim menyatakan demi hukum, bila Tergugat tidak mau melakukan perintah untuk melakukan Tes DNA, maka demi hukum adalah anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN adalah keturunan / darah daging Tergugat;

Bahwa, terlepas perlu atau tidaknya dilakukan Tes DNA terhadap diri Tergugat dan anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN, dimana Penggugat sebagai perempuan yang telah melakukan hubungan biologis dengan Tergugat satu-satunya dan sebagai Ibu yang melahirkan anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN, Penggugat tahu dan sangat yakin seyakinnnya bahwa anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN adalah keturunan / darah daging Tergugat dan bagaimanapun anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN berhak untuk dibesarkan, dipelihara,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 3015 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya sampai dewasa;

Bahwa, berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, Penggugat patut menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN total perbulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Hakim, terhitung sejak SONIA BASRI SUHERMAN dilahirkan tanggal 14 Nopember 2004 hingga ia berumur / usia dewasa;

Bahwa selanjutnya, oleh karena Penggugat selaku ibunya tidak punya rumah tempat tinggal, sedangkan untuk mengasuh, membimbing dan mendidik anak bernama SONIA BASRI SUHERMAN yang tidak lain adalah keturunan/ darah daging Tergugat, sudah tentu perlu rumah tempat tinggal, karena itu Penggugat patut menuntut agar Tergugat dihukum segera membelikan atau memberikan 1 (satu) unit rumah yang layak di Kota Medan kepada anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN;

Bahwa tuntutan Penggugat tersebut adalah layak dan patut, karenanya Tergugat sebagai ayah biologis dari anak perempuan tersebut adalah seorang Pengusaha dan ekonominya tergolong sangat mampu;

Bahwa, oleh karena SONIA BASRI SUHERMAN tergolong masih balita atau masih di bawah umur, maka patut dimohonkan agar biaya hidupnya dan pendidikan SONIA BASRI SUHERMAN diberikan melalui Penggugat selaku ibunya;

Bahwa, demikian juga patut dimohonkan agar pemberian rumah oleh Tergugat untuk anak tersebut diberikan melalui Penggugat selaku ibunya;

Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat dipenuhi dikemudian hari, maka patut dimohonkan berkenan kiranya Pengadilan / Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu terhadap harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa, selanjutnya bila nantinya Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini yang menurut hukum telah dapat dijalankan, maka patut dimohonkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) perharinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Hakim, terhitung sejak Tergugat dianggap lalai memenuhi putusan hingga Tergugat memenuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya oleh karena perkara ini sifatnya mendesak, dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka patut dimohonkan berkenan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 3015 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan / Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar Tergugat segera melakukan Tes DNA atas diri Tergugat dan anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN pada laboratorium di Jakarta atau tempat lain yang bisa melakukan Tes DNA, dengan ketentuan bila Tergugat tidak mengakui bahwa anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN sebagai keturunan / darah dagingnya;
3. Menyatakan segala biaya yang timbul untuk melakukan Tes DNA atas diri Tergugat dan anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat;
4. Menyatakan bila Tergugat tidak mau menjalankan perintah sebagaimana tertuang pada petitum butir (2), maka demi hukum adalah benar bahwa anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN sebagai keturunan / darah dagingnya;
5. Menyatakan demi Hukum, bahwa anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya sampai dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar atau memberikan uang biaya hidup dan pendidikan anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN total perbulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Hakim, terhitung sejak SONIA BASRI SUHERMAN dilahirkan tanggal 14 Nopember 2004 hingga ia berumur usia dewasa;
7. Menyatakan pembayaran atau pemberian uang biaya sebagaimana tersebut pada butir (6) di atas dilakukan seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini menurut hukum telah dapat dijalankan;
8. Menghukum Tergugat agar segera membelikan atau memberikan 1 (satu) unit rumah yang layak di Kota Medan kepada anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN;
9. Menyatakan agar biaya hidup pendidikan SONIA BASRI SUHERMAN diberikan melalui Penggugat selaku ibunya yang mengasuh;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 3015 K/Pdt/2009



10. Menyatakan agar pemberian rumah oleh Tergugat untuk anak perempuan bernama SONIA BASRI SUHERMAN sebagaimana tersebut pada petitum butir (8) diberikan melalui Penggugat selaku ibunya yang mengasuh;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) perharinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Hakim, terhitung sejak Tergugat dianggap lalai memenuhi keputusan hingga Tergugat memenuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
13. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

ATAU:

Memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, kepatutan dan atau keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang Penggugat uraikan dalam Rekonpensi (Penggugat dalam Rekonpensi) ajukan pada bagian konpensi di atas, merupakan bahagian yang tidak dipisahkan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Rekonpensi pada bahagian rekonpensi ini;
2. Bahwa dalam surat "Pernyataan" tertanggal 31 Agustus 2005 Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dalam Rekonpensi) secara tegas telah membuat dan dan menandatangani pernyataan bahwa kehamilan Tergugat dalam Rekonpensi adalah sebagai akibat hubungan Tergugat dalam Rekonpensi dengan pihak lain, dan tidak ada kaitan apapun dengan hubungan persahabatan Tergugat dalam Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi. Namun dalam gugatannya terbukti Tergugat dalam Rekonpensi ingkar janji dengan menyatakan bahwa kehamilannya adalah sebagai akibat hubungannya dengan Penggugat dalam Rekonpensi; Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Rekonpensi menyatakan : "Bahwa saya menyatakan dengan alasan apapun (khususnya yang berkaitan dengan bantuan tersebut) tidak akan membuat pernyataan-pernyataan,



tuduhan-tuduhan, tuntutan-tuntutan ataupun gugatan materiil/immaterial terhadap pihak-pihak yang membantu saya, khususnya Sdr. Hasan Basri Suherman. Dengan demikian apabila terbukti dikemudian hari saya melanggar pernyataan saya pada point 5 ini, maka saya bersedia untuk dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain daripada itu saya juga bersedia untuk memberikan ganti rugi sebesar 10 kali dari uang yang diberikan Sdr. Hasan Basri Suherman tersebut secara tunai dan sekaligus;

3. Bahwa selain daripada itu Tergugat berjanji bahwa apabila Tergugat dalam Rekonsensi melanggar pernyataan tersebut, maka Tergugat dalam Rekonsensi bersedia untuk memberikan ganti rugi sebesar 10 kali dari uang yang diterima dari Penggugat dalam Rekonsensi. Dengan demikian oleh karena Tergugat telah menerima Rp.50.000.000,-, maka Tergugat dalam Rekonsensi harus membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonsensi sebesar 10 x lipat Rp. 50.000.000,- = Rp.500.000.000,-;
4. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang Penggugat dalam Rekonsensi uraikan di atas ini, terbukti Tergugat dalam Rekonsensi telah melanggar janjinya dalam surat "Pernyataan" tertanggal 31 Agustus 2005, oleh karenanya demi hukum perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi tersebut patut untuk dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi;
5. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonsensi telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (cidaera janji), maka demi hukum sesuai dengan angka 5 surat "Pernyataan" tertanggal 31 Agustus 2005 Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonsensi sebesar 10 x Rp.50.000.000,- = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)secara tunai dan sekaligus;
6. Bahwa oleh karena surat "Pernyataan" tertanggal 31 Agustus 2005 tersebut adalah produk hukum yang dibuat dan ditandatangani Tergugat dalam Rekonsensi dalam keadaan akal dan fikiran yang sehat tanpa pengaruh dan paksaan dari pihak manapun juga merupakan tegen prestasi terhadap bantuan yang diberikan Penggugat dalam Rekonsensi terhadap Tergugat dalam Rekonsensi tersebut, maka demi hukum surat "Pernyataan" tertanggal 31 Agustus 2005 patut untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
7. Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi ragu akan iktikad baik Tergugat dalam Rekonsensi untuk melakukan isi keputusan dalam perkara Rekonsensi ini dan agar putusan dalam perkara ini nantinya tidak sia-sia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat dalam Rekonpensi mohon agar terhadap harta kekayaan Tergugat dalam Rekonpensi dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) khususnya terhadap :

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dalam perkara ini dapat dikabulkan, maka demi hukum Tergugat dalam Rekonpensi patut dihukum membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat "Pernyataan" tanggal 31 Agustus 2005;
3. Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 298/Pdt.G/2008/PN.MDN tanggal 20 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebahagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat "Pernyataan" tertanggal 31 Agustus 2005;
- Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam rekonpensi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 3015 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat : Ny. Verra, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 93/Pdt/2009/PT.MDN tanggal 25 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 07 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 78/Pdt/Kasasi/2009/PN. Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori kasasi) dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Juli 2009, sedang permohonan kasasi diterima pada tanggal 13 Juli 2009 dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ny. Verra tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 3015 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY. VERRA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Juni 2010** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.**, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. REHNGENA PURBA, SH. MS.**, dan **H. DIRWOTO, SH.**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **ENDAH DETTY PERTIWI, SH.MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota :

ttd/

PROF. REHNGENA PURBA, SH. MS

ttd/

H. DIRWOTO, SH.

Ketua :

ttd/

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Materai..... : Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.... : Rp. 489.000,-

Jumlah..... : Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/

ENDAH DETTY PERTIWI, SH.MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.
N I P. 040 044 809